KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN

NOMOR : 1131 /UN31/HK.08.00/2025

NOMOR : 100.3.7.1/47/406.001.1/TKKSD-X/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **ALI MUKTIYANTO** : Rektor Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

II.	**MOCHAMAD NUR ARIFIN**	: Bupati Trenggalek, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Terbuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Kelembagaan, dengan ketentuan sebagai berikut.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah wujud komitmen awal dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama kelembagaan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 a. meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama kelembagaan.
 b. mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya di lingkungan **PARA PIHAK**.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 a. pendidikan;
 b. penelitian;
 c. pengabdian kepada masyarakat;
 d. kerja sama kelembagaan; dan
 e. lain-lain sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

(2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Kepala Unit Kerja di lingkungan Universitas Terbuka sesuai tugas dan fungsinya.

(3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS TERBUKA

Pejabat	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis
Alamat	:	Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
No. Telepon	:	(021) 7490941 ext. 1122/1123
E-Mail	:	wr4@ecampus.ut.ac.id
PIC	:	Ace Sriati Rachman
HP	:	082114247515

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Pejabat	:	Sekretaris Daerah
Alamat	:	Jalan A. Yani Nomor 1 Trenggalek
No. Telepon	:	(0355) 791 140
E-Mail	:	setda@trenggalekkab.go.id
PIC	:	Teguh Sri Mulyanto
HP	:	085331949533

(2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, termasuk perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perubahan Kesepakatan Bersama *(Addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang Selatan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MOCHAMAD NUR ARIFIN	**ALI MUKTIYANTO**

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II